



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 584/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PROYEK SURAT  
BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) UNIVERSITAS TIDAR  
TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pengembangan, dan pembangunan lingkungan kampus guna menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjang Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PROYEK SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.

**KESATU :** Mengangkat pegawai sebagai berikut:

Nama : Dinar Sandi Kusuma, S.Pd.

NIP : 198805312015041002

Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.

**KEDUA :** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan, serta melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 19 Januari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

**SUGIYARTO**

NIP 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
2. Kepala KPPN;
3. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
4. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
5. Ketua SPI Universitas Tidar; dan
6. Pegawai yang bersangkutan.